BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.625, 2011 KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Pulau Berhala. Wilayah Administrasi.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2011
TENTANG
WILAYAH ADMINISTRASI PULAU BERHALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau, yang masuk ke dalam wilayah administrasi pemerintahan tertentu;

b. bahwa Pulau Berhala yang berada di antara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau perlu ditetapkan status wilayah administrasi pemerintahannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

www.djpp.kemenkumham.go.id